

## **SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN**

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

---

### **PENGARUH PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

**Arfah Habib Saragih**

*Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia*  
arfah.habib11@ui.ac.id

---

#### **Abstrak**

*Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode riset yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan unit analisis 34 provinsi di Indonesia pada periode 2013-2016. Data sekunder diolah menggunakan regresi data panel dengan software Stata. Hasil yang diperoleh dari riset ini adalah: penerimaan pajak provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia selama periode 2013-2016. Implikasi dari temuan ini adalah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, diperlukan dukungan kesinambungan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah sebaiknya juga dimanfaatkan untuk mendanai proyek yang produktif sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.*

**Kata kunci:** *Penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi, reformasi perpajakan*

---

### **THE EFFECT OF TAX REVENUE ON THE ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA**

---

#### **Abstract**

*Regional taxation reforms in Indonesia have been ongoing for approximately twenty years. The aim of these taxation reforms is to improve regional revenue from the taxation sector to bring prosperity for Indonesian people through economic growth and regional development. This research aimed to investigate the effect of tax revenue on the economic growth in Indonesia. A quantitative method with analysis units consisting of 34 provinces across Indonesia in the period 2013–2016 was used in this research. Secondary data was processed using panel data regression with Stata software. The result obtained from this research is that over the period 2013–2016, provincial tax revenue had a significant, positive effect on provincial economic growth. This finding implies that to improve the economic growth of a region, continuous support from regional tax revenue is required. Regional tax revenue should be utilized to fund productive projects to accelerate economic growth.*

**Keywords:** *tax revenue, economic growth, tax reform*

---

## **PENDAHULUAN**

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu tujuan dilakukannya reformasi perpajakan adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien sehingga penerimaan negara dari perpajakan dapat meningkat signifikan. Peningkatan signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di berbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Banyak pihak mengklaim bahwa reformasi perpajakan di Indonesia sudah cukup sukses karena dari sisi penerimaan pajak aktual telah melebihi penerimaan pajak yang ditargetkan dan semakin banyaknya wajib pajak yang terdaftar. Selama satu dekade terakhir, reformasi perpajakan semakin didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan seiring dengan berkembangnya informasi, komunikasi, dan teknologi. Berbagai aplikasi teknologi terkait perpajakan gencar diciptakan dan disosialisasikan kepada para masyarakat dengan maksud mempermudah mekanisme pembayaran pajak. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan yang idealnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Gebreegziabher, 2018).

Penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagian besar masih berasal dari sektor perpajakan. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini, tak terkecuali oleh pemerintah daerah melalui beberapa fase reformasi perpajakan daerah. Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Reformasi ini berlangsung dalam tiga fase (Abuyamin, 2015). Fase pertama, dimulai sejak diresmikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian fase kedua, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Dan fase ketiga, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Indikator keberhasilan dari satu reformasi mencakup birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki kualitas pelayanan publik yang baik (Kemenpan, 2015). Dalam hal ini, reformasi perpajakan daerah dapat dikatakan berhasil jika memenuhi ketiga indikator tersebut, bersih dari korupsi, mampu menciptakan prosedur perpajakan yang efektif dan efisien sehingga memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak, dan adanya peningkatan signifikan pada kualitas pelayanan kepada publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Terkait indikator pertama, pemerintahan daerah yang bersih akan menjamin optimalisasi penggunaan penerimaan pajak daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sementara itu, terkait indikator kedua dan ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari birokrasi perpajakan daerah, pemerintah daerah memiliki peluang yang luas untuk melakukannya karena pada saat ini perkembangan teknologi sangat pesat. Penggunaan teknologi berbasis internet dapat digunakan untuk mengembangkan sistem dan fasilitas yang akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada publik dengan memberikan kemudahan bagi para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbagai media berbasis internet juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyosialisasikan perpajakan bagi masyarakat luas untuk sadar dan taat pajak.

Keberhasilan reformasi perpajakan di berbagai daerah ditandai dengan meningkatnya penerimaan pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Gebreegziabher (2018) bahwasanya penerimaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun,

berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Mdanat (2018), ditemukan bukti bahwa tidak selamanya peningkatan penerimaan pajak menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena penerimaan pajak digunakan untuk mendanai *non-productive expenditures*. Apabila penerimaan pajak digunakan untuk mendanai aktivitas atau proyek yang produktif, maka akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuktikan secara empiris dan kuantitatif untuk mengambil kesimpulan secara umum mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia pada periode 2013-2016. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena dapat menilai efektivitas reformasi perpajakan daerah dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tahun 2013 dipilih sebagai awal periode penelitian ini karena berkaitan dengan peresmian provinsi baru di Indonesia, yaitu Kalimantan Utara. Tahun 2016 dipilih sebagai akhir periode penelitian karena semua data yang diperlukan untuk riset ini telah lengkap, memadai, dan bersifat final. Tahun 2017 tidak dilibatkan dalam penelitian ini karena beberapa data riset yang diperlukan masih bersifat sementara berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Unit analisis pada penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerimaan pajak provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan tersebut. Signifikansi dan kontribusi dari penelitian ini di antaranya menambah literatur penelitian mengenai penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi provinsi di suatu negara dengan memberikan bukti empiris selama empat tahun penelitian, menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi para pembuat kebijakan baik di bidang perpajakan maupun di pihak pemerintahan mengenai keefektifan reformasi perpajakan daerah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan menekankan pentingnya menggunakan penerimaan pajak untuk mendanai aktivitas atau proyek yang produktif demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan teori keagenan, didukung dengan landasan hukum perpajakan dan teori reformasi perpajakan. Kerangka teori dan literatur review terkait penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut.

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah seringkali kurang berhasil dilakukan sehingga diperlukan evaluasi untuk memperbaikinya. Berdasarkan Dunn (1994), proses analisis kebijakan mencakup serangkaian aktivitas meliputi proses penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Melalui riset ini, akan diperoleh informasi apakah reformasi perpajakan daerah dinilai efektif atau tidak dari sudut pandang pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

### **Teori Keagenan**

Teori yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan Zimmerman (1978). Dalam teori keagenan, terdapat beberapa pihak yang sepakat dalam melakukan kontrak, yakni pihak principal dan agent. Principal merupakan pihak yang memberikan wewenang, sementara agent adalah pihak yang dipercaya untuk diberikan wewenang oleh principal. Dalam praktiknya, antara principal dan

agent tidak selalu sejalan, terkadang terdapat perbedaan kepentingan antara principal dengan agent. Konflik kepentingan yang termasuk fokus penelitian ini adalah konflik antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan daerah sebagai representasi dari pemerintah. Konflik ini terjadi karena wajib pajak berupaya untuk menghindari pembayaran pajak sedangkan pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari para wajib pajak dalam lingkup reformasi perpajakan. Apabila penerimaan pajak daerah telah melebihi target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan konflik keagenan cukup rendah karena para wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Rendahnya konflik keagenan ini akan berdampak positif pada penerimaan pajak yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi maju lebih pesat.

### **Landasan Hukum Perpajakan Daerah**

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara pajak kabupaten terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak daerah (local taxes) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah sebagaimana tertera dalam Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia pada 2013 hingga 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

### **Reformasi Perpajakan**

Pemerintah Indonesia berencana untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dengan menempuh langkah-langkah strategis demi tercapainya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan (Kemenkeu, 2017). Langkah tersebut adalah pelaksanaan reformasi perpajakan dengan lebih baik; peningkatan pelayanan kepada wajib pajak; peningkatan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak; peningkatan ekstensifikasi, intensifikasi, dan penegakan hukum; peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penagihan; peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan anggaran; pemanfaatan hasil kebijakan pengampunan pajak, yaitu perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak; serta pengidentifikasian dan penggalian potensi pajak yang didukung dengan program keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Reformasi perpajakan mencakup perumusan kebijakan dalam bentuk peraturan dan pelaksanaan dari peraturan yang diarahkan untuk menghasilkan penerimaan pajak yang berkesinambungan. Berdasarkan Ott (2001) dalam Nasucha (2004) dua tugas utama reformasi perpajakan adalah mencapai efektivitas yang tinggi dan efisiensi yang seoptimal mungkin. Efektif dalam arti pemerintah daerah mampu menciptakan tingkat kepatuhan yang tinggi bagi para wajib pajak dan efisien berarti pemerintah daerah dapat mencapai biaya administrasi per unit penerimaan pajak sehemat mungkin.

### **Reformasi Perpajakan Daerah**

Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Reformasi ini berlangsung dalam tiga fase (Abuyamin, 2015). Fase pertama, dimulai sejak diresmikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian fase kedua, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Dan fase ketiga, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Pada kondisi ideal, penerimaan pajak yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, penerimaan pajak yang tinggi tidak selamanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula (Mdanat et al, 2018). Hal tersebut dapat terjadi karena penerimaan pajak tidak digunakan untuk mendanai proyek atau kegiatan yang produktif. Dalam kurun waktu empat tahun 2013-2016, secara keseluruhan jumlah total penerimaan pajak provinsi di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada Tabel 1. Hal ini memberikan sinyal yang baik bagi reformasi perpajakan daerah dan meningkatkan peluang untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Provinsi di Indonesia

No	Propinsi	Penerimaan Pajak Provinsi (dalam 000)			
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Aceh	752.846.745	1.030.679.175	1.172.685.150	1.252.745.085
2	Sumatera Utara	3.685.437.788	4.054.634.671	4.427.143.659	4.446.394.795
3	Sumatera Barat	1.085.164.285	1.354.541.147	1.445.611.641	1.522.119.230
4	Riau	2.110.997.530	2.496.771.206	2.572.777.209	2.417.976.746
5	Jambi	841.884.452	1.010.560.585	1.010.318.980	966.519.347
6	Sumatera Selatan	1.882.596.916	2.267.779.726	2.324.865.133	2.378.960.065
7	Bengkulu	394.141.932	483.711.051	510.664.692	526.348.050
8	Lampung	1.547.336.215	1.946.452.924	1.963.322.717	2.051.836.519
9	Bangka Belitung	447.462.199	508.262.616	506.944.936	507.983.460
10	Kepulauan Riau	852.188.093	1.006.068.104	951.535.874	952.263.877
11	DKI Jakarta	23.370.213.237	27.050.949.024	29.076.926.598	31.613.197.635
12	Jawa Barat	11.236.145.855	13.753.760.403	14.617.071.393	15.727.483.590
13	Jawa Tengah	6.716.170.095	8.213.117.978	9.090.677.397	9.672.518.190
14	DIY Yogyakarta	1.063.314.118	1.291.664.421	1.397.772.210	1.440.571.518
15	Jawa Timur	9.404.934.972	11.517.684.924	12.497.148.705	12.772.227.118
16	Banten	3.943.816.592	4.624.337.476	4.686.574.138	5.215.140.686
17	Bali	2.202.392.551	2.517.432.372	2.571.035.791	2.593.093.541
18	Nusa Tenggara Barat	697.834.322	904.783.591	1.010.655.242	1.003.260.954
19	Nusa Tenggara Timur	363.720.612	559.803.346	662.667.383	745.481.336
20	Kalimantan Barat	1.129.549.657	1.343.346.494	1.459.364.275	1.424.303.271
21	Kalimantan Tengah	973.244.830	1.087.630.498	1.019.293.669	941.491.438
22	Kalimantan Selatan	2.136.882.989	2.395.925.506	2.040.580.383	1.867.418.431
23	Kalimantan Timur	4.929.791.599	5.429.125.999	3.753.718.936	3.127.250.928
24	Kalimantan Utara	-	-	305.736.943	249.930.125
25	Sulawesi Utara	667.921.447	785.141.595	837.020.758	838.345.527
26	Sulawesi Tengah	555.077.910	663.633.353	738.993.197	776.340.401
27	Sulawesi Selatan	2.253.427.933	2.667.266.553	2.902.245.606	3.079.662.364
28	Sulawesi Tenggara	408.107.144	457.838.380	516.470.918	579.776.256
29	Gorontalo	200.883.464	247.137.061	260.996.262	280.594.553
30	Sulawesi Barat	132.801.331	196.874.903	228.176.180	247.316.686
31	Maluku	217.800.853	279.566.231	296.851.529	345.765.591
32	Maluku Utara	137.782.856	145.451.712	172.771.593	206.325.470
33	Papua Barat	184.122.827	229.610.362	230.413.878	252.127.729

No	Propinsi	Penerimaan Pajak Provinsi (dalam 000)			
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
34	Papua	453.677.291	566.062.615	633.391.996	666.992.312
Total		86.979.670.640	103.087.606.002	107.892.424.971	112.689.762.824

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2013-2016 (Data diolah 2018)

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Gross Domestic Product (GDP) untuk tingkat nasional dan Regional Gross Domestic Product (RGDP) untuk tingkat daerah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, RGDP adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang muncul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto meliputi komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi, dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.

### **Tinjauan Literatur**

Penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan. Adriansyah (2014) menemukan bahwa terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak, namun pertumbuhan penerimaan pajak tidak secepat pertumbuhan ekonomi (yang diukur dengan GDP Growth). Soli, Harvey, dan Hagan (2008) juga membuktikan bahwa penerimaan pajak dari sektor perdagangan internasional berpengaruh positif pada economic growth, namun penerimaan pajak dari sektor lain tidak berdampak signifikan. Jalata (2014) menemukan bahwa penerimaan pajak PPN berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sementara itu, Stoilova (2017) melakukan penelitian mengenai *tax structure and economic growth* di negara-negara Eropa dan menemukan bahwa pajak atas barang konsumsi, pajak penghasilan, dan pajak atas properti mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adkisson dan Mohammed (2014) juga meneliti *tax structure and state economic growth during the Great Recession*, dengan melakukan sampling pada 50 negara di rentang tahun 2004 hingga 2010, hasil yang diperoleh adalah terdapat dukungan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi sekalipun pada masa resesi. Dari berbagai hasil penelitian sebelumnya, dapat diperoleh gambaran secara umum, bahwasanya penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Kesenambungan dalam penerimaan pajak akan menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi baik dalam keadaan resesi sekalipun.

### **METODE PENELITIAN**

Secara umum, bagian ini menjabarkan metode riset dan pengembangan hipotesis yang digunakan untuk menjawab permasalahan riset. Populasi dalam riset ini adalah semua provinsi di Indonesia. Periode penelitian selama empat tahun, yakni 2013-2016. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Pajak. Data sekunder tersebut diolah dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan bantuan *software* STATA dengan tingkat signifikansi 5%. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen penelitian yang akan digunakan berupa data keuangan dalam bentuk nominal dan skala/rasio. Untuk pengolahan data kuantitatif, peneliti akan menerapkan kaidah dasar dalam statistika dan ekonometrika, yang

meliputi uji statistik deskriptif dan regresi data panel dengan bantuan *software* STATA, dengan tahapan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji model secara keseluruhan. Statistika deskriptif merupakan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengatur (menyusun) dan meringkas data. Statistika deskriptif adalah metode mengatur, merangkum, dan mempresentasikan data dengan cara yang informatif (Lind et al, 2007).

Untuk data sekunder, data dikumpulkan dengan mengunduh semua data sekunder provinsi yang tersedia pada *website* Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Pajak. Waktu pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli 2018 untuk data riset 2013-2016. Data sekunder tersebut dianalisis menggunakan teknik pengolahan data regresi data panel (*unbalanced panel data*). Data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series* sehingga memiliki dimensi ruang dan waktu sekaligus. Ada beberapa nama lain untuk data panel, yaitu: *pooled data*, *combination of time series and cross-sectional data*, *micropanel data*, *longitudinal data*, *event history analysis*, dan *cohort analysis* (Gujarati, 2004). Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode data panel karena beberapa keuntungan sebagai berikut (Gujarati, 2004):

“1. Memberikan heterogenitas, 2. Memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, kolinieritas antarvariabel menjadi lebih kecil, degree of freedom yang lebih besar, dan lebih efisien, 3. Lebih unggul dalam mempelajari perubahan dinamis, 4. Lebih unggul dalam mendeteksi dan mengukur pengaruh-pengaruh yang secara sederhana tidak dapat diobservasi dengan menggunakan data *cross section* murni atau *time series* murni, 5. Dapat digunakan untuk mempelajari complicated behavioral models, dan 6. Meminimalkan bias.” (Gujarati, 2004). Berdasarkan permasalahan dan tujuan riset yang telah disebutkan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>0</sub> : Penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

H<sub>1</sub> : Penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

Untuk menguji hipotesis di atas, maka model penelitian yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$RGDP_{it} = \beta_0 + \beta_1 LTR_{it} + \beta_2 CPI_{it} + \beta_3 GR_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

*RGDP<sub>it</sub>* = *Regional Gross Domestic Product of Province i at year t*

*LTR<sub>it</sub>* = *Local Taxes Revenue of Province i at year t*

*CPI<sub>it</sub>* = *Consumer Price Index of Province i at year t*

*GR<sub>it</sub>* = *Gini Ratio of Province i at year t*

$\beta_0$  = *Constant*

$\beta_{1-3}$  = *Coefficient of Each Variable*

$\varepsilon_{it}$  = *Error of Province i at year t*

Adapun rincian definisi dari variabel yang digunakan pada model di atas adalah sebagai berikut:

1. *Regional Gross Domestic Product* (RGDP). RGDP menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dalam hal ini adalah berdasarkan provinsi di Indonesia. Data RGDP dalam riset ini diperoleh dari website Badan Pusat Statistik dalam bentuk nominal dan dilogaritmakan untuk tujuan pengujian model penelitian.
2. *Local Taxes Revenue* (LTR). Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain (BPS, 2018). Data LTR dalam riset ini diperoleh dari Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dalam bentuk nominal dan dilogaritmanaturalkan untuk tujuan pengujian model penelitian.

3. *Consumer Price Index* (CPI). CPI merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini. CPI telah banyak digunakan pada penelitian yang menjelaskan faktor-faktor determinan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (BPS, 2018). Salah satu indeks untuk mengukur inflasi adalah CPI. CPI merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan CPI dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Data CPI dalam riset ini diperoleh dari website Badan Pusat Statistik.
4. *Gini Ratio* (GR). Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Jika Rasio Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika Rasio Gini bernilai 1 berarti telah terjadi ketimpangan sempurna. Gini Ratio juga merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini karena telah banyak digunakan pada penelitian yang menjelaskan faktor-faktor determinan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. Data GR dalam riset ini diperoleh dari website Badan Pusat Statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 melaporkan nilai statistik deskriptif dari semua variabel yang digunakan dalam riset ini. Nilai rata-rata dari RGDP dan LTR menunjukkan angka yang positif dan cukup besar. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah cukup baik, begitu juga dengan *local tax revenue*. Hal tersebut dapat memberikan sinyal bahwa LTR memberikan pengaruh signifikan terhadap RGDP. Sementara itu, CPI juga menunjukkan angka yang cukup tinggi yang menandakan bahwa daerah-daerah di Indonesia mengalami inflasi. Nilai rata-rata *Gini Ratio* juga berada di rentang yang cukup baik, akan tetapi belum mendekati nol. Hal ini menandakan masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di daerah di Indonesia.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	Obs	Rata-Rata	Std. Dev	Minimum	Maksimum
RGDP	133	32.4994	1.1603	30.5329	34.9706
LTR	133	27.8884	1.2575	25.6121	31.0846
CPI	133	129.7516	13.0025	112.5800	161.8300
GR	133	0.3711	0.0387	0.2790	0.4415

Sumber: Olah data penulis dengan STATA

Tabel 3 menunjukkan hasil akhir regresi model penelitian. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat

atau tidak. Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa nilai statistik F adalah 54,01 dengan nilai probabilitas 0,0000. Hasil ini mengindikasikan bahwa pada level signifikansi 95% ( $\alpha = 5\%$ ), bahkan pada level 99% ( $\alpha = 1\%$ ), variabel bebas (LTR, CPI, GR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat RGDP sebagai proksi pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, pada sampel provinsi di Indonesia pada periode 2013-2016, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah, indeks harga konsumen, dan rasio gini.

Table 3. Hasil Regresi Model Penelitian

Model:		
RGDP <sub>it</sub> = $\beta_0$ + $\beta_1$ LTR <sub>it</sub> + $\beta_2$ CPI <sub>it</sub> + $\beta_3$ GR <sub>it</sub> + $\epsilon_{it}$		
Variable	Coef.	Prob.
C	24.2141	0.000*
LTR	0.3154	0.000*
CPI	-0.0003	0.397
GR	-1.2610	0.000*

N = 133; Ajd R<sup>2</sup> = 65.51%; F-stat = 54.01; Prob. = 0.0000\*  
\*significant at 5% level

Sumber: Olah data penulis dengan STATA

Uji *adjusted R<sup>2</sup>* merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Semakin besar nilainya, berarti semakin besar pula variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Berdasarkan Tabel 3 di atas, *adjusted R<sup>2</sup>* menunjukkan nilai 65,51%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan perubahan dalam penerimaan pajak daerah, indeks harga konsumen, dan rasio gini. Sementara sisanya, 34,49% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Hasil uji statistik t (*t-test*) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Tabel 3 di atas, pada level signifikansi 95% ( $\alpha = 5\%$ ), bahkan pada level 99% ( $\alpha = 1\%$ ), variabel bebas penerimaan pajak daerah (LTR) dan rasio gini (GR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas LTR ( $0.0000 < 0.05$ ) and GR ( $0.0000 < 0.05$ ). Akan tetapi, indeks harga konsumen (yang menunjukkan tingkat inflasi) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai probabilitas CPI was  $0.3970 > 0.05$ .

Berdasarkan hasil ini, secara umum diperoleh temuan bahwa yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah penerimaan pajak daerah dan rasio gini. Sementara indeks harga konsumen tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti. Hasil riset ini mendukung hasil riset yang sebelumnya telah dilakukan oleh Adriansyah (2014); Soli, Harvey, dan Hagan (2008); Jalata (2014); Stoilova (2017); dan Adkisson dan Mohammed (2014) yang secara umum menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dari penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Positifnya pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Dari sisi proses analisis kebijakan yang mencakup serangkaian aktivitas meliputi proses penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan, dapat diperoleh informasi bahwa reformasi perpajakan daerah dinilai efektif karena terbukti terdapat pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Apabila ditinjau dari sudut pandang teori keagenan,

kemungkinan besar sifatnya cukup rendah, pada saat penerimaan pajak daerah telah melebihi target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan konflik keagenan cukup rendah karena para wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Rendahnya konflik keagenan ini akan berdampak positif pada penerimaan pajak yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi maju lebih pesat. Hal ini juga dapat terlihat pada tren peningkatan penerimaan pajak daerah dari waktu ke waktu.

Sementara itu, jika ditinjau dari efektivitas reformasi perpajakan daerah, berdasarkan hasil uji empiris pada riset ini maka dapat dikatakan telah cukup berhasil. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Hal ini tentu tidak dapat berhenti di sini saja karena pertumbuhan ekonomi ke depannya sangat bergantung pada penggunaan penerimaan pajak untuk tujuan kemakmuran rakyat secara luas. Penerimaan pajak ini akan semakin berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika digunakan untuk mendanai proyek-proyek atau kegiatan yang produktif dan potensial memberikan efek multiplier yang lebih untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil riset Mdanat et al, 2018 yang menyatakan bahwa penerimaan pajak yang tinggi tidak selamanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Hal tersebut dapat terjadi karena penerimaan pajak tidak digunakan untuk mendanai proyek atau kegiatan yang produktif. Untuk dapat lebih efektif, reformasi perpajakan membutuhkan sebuah sistem administrasi dan kerjasama yang baik antara otoritas pajak, para wajib pajak, dan pemerintah secara umum. Kesenambungan kontribusi berbagai pihak akan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## **SIMPULAN**

Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode riset yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan unit analisis 34 provinsi di Indonesia pada periode 2013-2016. Data sekunder diolah menggunakan regresi data panel dengan *software* Stata. Hasil yang diperoleh dari riset ini adalah: penerimaan pajak provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia selama periode 2013-2016. Implikasi dari temuan ini adalah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, diperlukan dukungan kesinambungan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah sebaiknya juga dimanfaatkan untuk mendanai proyek yang produktif sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan efektivitas reformasi perpajakan daerah, masyarakat sebagai pembayar pajak juga perlu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak karena pada akhirnya manfaatnya akan kembali ke daerah tersebut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sekaligus sebagai saran penelitian ke depannya. Penelitian ini tidak mengidentifikasi lebih rinci mengenai struktur pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberi perhatian lebih pada jenis pajak yang kontribusinya tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk menginvestigasi hal ini secara lebih komprehensif dengan tujuan agar kita dapat mengetahui kontribusi struktur pajak tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan struktur pajak tertentu yang kontribusinya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, untuk struktur pajak lainnya, dapat dievaluasi mengapa tidak memberikan kontribusi signifikan bahkan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2015). Perpajakan: Dasar-dasar Perpajakan, KUP, PPh, PPN & PPnBM, PBB, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PPSP, Pengadilan Pajak, Pengantar Perpajakan Internasional. Bandung: Mega Rancage Press.
- Adkisson, Richard V., & Mohammed, Mikidadu. 2014. Tax structure and state economic growth during the Great Recession, *The Social Science Journal*, Volume 51, Issue 1, 2014, Pages 79-89, ISSN 0362-3319, <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2013.10.009>.
- Adriansyah, Benny Gunawan. 2014. Analisis Pertumbuhan PDB, Penerimaan Pajak dan Insentif Pajak Bagi Industri Manufaktur. *Badan Kebijakan Fiskal* Vol 18, No 1, Maret 2014.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2013. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2015. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016. Jakarta, Indonesia.
- Dunn, William N. 1994. *Public policy analysis: an introduction*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
- Gebregeziabher S. 2018. Effects of Tax and Government Expenditure on Economic Growth in Ethiopia. Springer, Singapore.
- Gujarati, Damodar N. (2004). *Basic Econometrics* (4th ed.) McGraw-Hill: New York.
- Jalata, D. M. 2014. The role of value added tax on economic growth of ethiopia. *Science, Technology and Arts Research Journal*, 3(1), 156-161.
- Jensen, Michael C. and Meckling, William H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 2015. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
- Lind, Douglas A., William G. Marchal, dan Samuel A. Wathen. (2007). *Statistical Techniques in Business and Economics* (13th ed). New York: McGraw-Hill.
- Mdanat, Metri Fayez., et al. 2018. Tax structure and economic growth in Jordan, 1980-2015. *EuroMed Journal of Business*, Vol. 13 Issue: 1, pp.102-127, <https://doi.org/10.1108/EMJB-11-2016-0030>.
- Mustopadidjaya, AR. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: LAN.
- Nasucha, C. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Soli, V.O., Harvey, S.K., & Hagan, E. 2008. Fiscal policy, private investment and economic growth: the case of Ghana. *Studies in Economics and Finance* Vol. 25 No. 2, 2008 pp. 112-130. Emerald Group Publishing Limited. DOI 10.1108/10867370810879438.
- Stoilova, Desislava. 2017. Tax structure and economic growth: Evidence from the European Union. *Contaduría y Administracion*, Volume 62, Issue 3, 2017, Pages 1041-1057, ISSN 0186-1042, <https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.04.006>.
- Watts, R., Zimmerman, J. 1978. *Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards*. Graduate School of Management, University of Rochester.